



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmpfsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK**

### **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

No. 503.9.1/16 /437.74/ 2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 89 tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  4. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/585/HK/437.12/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  5. Berita Acara Rapat Tanggal : 14 Maret 2023
  6. Izin a.n Kelompok Bermain Tunas Indah Nomor : 421.9/473/437.53/2015 tanggal 8 April 2015, dan dinyatakan tidak berlaku;
  7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/0038/437.53/2023 Tanggal 15 Maret 2023;
  8. Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tunas Indah Nomor : PND-202303060000200 Tanggal 6 Maret 2023.

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

|                                   |   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara                | : | Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Balongpanggang                                            |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)        | : | 8120010271129                                                                                       |
| Nama Satuan Pendidikan            | : | Kelompok Bermain Tunas Indah                                                                        |
| Alamat                            | : | Jl. Sawunggaling No 01 Dusun Majoroto Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik |
| Penanggung Jawab (Kepala sekolah) | : | Istikomah Mayangsari, S.Pd                                                                          |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Data di OSS dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam Undang - undang;
5. Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



**AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si.**

Pembina Tk. I  
NIP. 197603051995111001